



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 25 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**Tergugat**, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Februari 2008;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula dirumah orang tua Penggugat di JL. Makmur RT.002 RW.003 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, dan terakhir tinggal di Jl. Rawa Indah Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama;

3.1 anak 1, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 September 2008;

3.2 anak 2 Laki-laki, Lahir Pekanbaru pada tanggal 07 Agustus 2013;

3.3. anak 3 Perempuan, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Agustus 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2018 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain (dibawah umur), dan diketahui oleh Penggugat secara langsung dari keluarga Perempuan tersebut melalui telepon, dan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke kediaman bersama;

6.2. Setelah anak ketiga berumur 9 (sembilan) bulan yaitu pada bulan Juni 2019, Penggugat meminta untuk berdamai dan berbicara baik-baik dengan Tergugat, selama 1 (satu) tahun mencoba memperbaiki rumah tangga, tetapi sejak bulan Mei 2021 Tergugat tidak mau berubah dan

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



memperbaiki rumah tangganya, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anak-anaknya;

6.3. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada bulan Januari 2022;

6.4. Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memenuhi kebutuhan ke 3 (tiga) orang anak-anaknya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di JL. Fajar Masuk Jl. Ampalu Indah (Dekat Kantor Camat Payung Sekaki) No. 16 RT.003 RW.001 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di JL. Sidorukun No. 03 RT.002 RW.002 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'An Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos, kemudian alat bukti tersebut setelah diteliti ternyata sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P. 1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 08 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ampalu Indah Mo. 16 RT 003 RW 001, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman sejak kecil dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan anak temannya yang masih dibawah umur, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi;

*Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari Penggugat sendiri dan informasi adik kandung saksi
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang berjalan lebih kurang selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

**2..saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 07 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bakti, No. 01, RT 002, RW002, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sabagai saudara sepupu ibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh

*Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



dengan anak dibawah umur namanya Wulan dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

*Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh

*Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bai'in sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata,

*Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Penggugat, saksi juga mengetahui dari sikap Penggugat dan Tergugat sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diam-diam dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut

*Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran mana patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya: *"Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



*gugurlah haknya" ;*

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 29 Februari 2008 dikaruniai anak 3 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di bawah umur, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Mei 2021
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi

*Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa #0046 dengan Tergugat sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih maslahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

*Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H. dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota,

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Perincian Biaya:

*Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNPB	:	Rp20.000,00
4. Panggilan	:	Rp250.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)